ISSN: 0852-6206

NO.III/TH.XXXVI/2011

MAJALAH ILMIAH

HUKUM DAN MASYARAKAT

Aries Harianto, S.H., M.H

: Hakikat *Sui Generis* Ilmu Hukum Dalam Telaah Filsafat Ilmu

Rosalind Angel Fanggi, S.H., : M.H.

Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan Dalam Hukum Positif Indonesia

Nuzulia Kumala Sari, : S.H.,M.H

Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Berdasarkan Ketentuan Trips Serta Implementasinya Di Indonesia

Antikowati, S.H., M.H.

: Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Liliek Istigomah, SH., MH.

: Sistem Pengelolaan Zakat Di Tinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

: Aspek Hukum *Melegandang* Sebagai Bentuk Perkawinan Masyarakat Hindu Di Bali

Mardi Handono, S.H., M.H.

Harmonisasi Kebijakan Perizinan Di Bidang Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Peningkatan Investasi



Diterbitkan oleh:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR ISI

	Halaman	
PengantarRedaksi		i
Daftar	Isi	ii
Aries Harianto, S.H.,M.H	Hakikat <i>Sui Generis</i> Ilmu Hukum Dalam Telaah Filsafat Ilmu	1
Rosalind Angel Fanggi, : S.H., M.H.	Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan Dalam Hukum Positif Indonesia	15
Nuzulia Kumala Sari, : S.H.,M.H	Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Berdasarkan Ketentuan Trips Serta Implementasinya Di Indonesia	41
Antikowati, S.H., M.H.	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	57
Liliek Istiqomah, SH., : MH.	Sistem Pengelolaan Zakat Di Tinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	83
I Wayan Yasa, S.H., M.H.	: Aspek Hukum <i>Melegandang</i> Sebagai Bentuk Perkawinan Masyarakat Hindu Di Bali	99
Mardi Handono, S.H.,M.H.	: Harmonisasi Kebijakan Perizinan Di Bidang Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Peningkatan Investasi	117
Ketentuan Naskah	*	139

HAKIKAT SUI GENERIS ILMU HUKUM DALAM TELAAH FILSAFAT ILMU Aries Harianto, S.H.,M.H

1. Pendahuluan

Dewasa ini perdebatan panjang tentang hakikat ilmu hukum dalam rumpun keilmuan belum berakhir. Persoalan mendasar materi perdebatan terkait dengan isu strategis: Apakah Ilmu Hukum termasuk kategori ilmu atau bukan? Sementara belum ada jawaban tuntas akan isu demikian, polemik dua kelompok mahzab, yakni Mahzab normatif/dogmatis/doktrinal dan Mahzab empiris/non-dogmatis/non-doktrinal, terus berlangsung berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Berdasarkan pandangan filsafat ilmu, dalam tulisan ini akan dikaji dan dianalisa tentang keilmuan hukum sebagai upaya membangun reasoning falsafi guna membangun suatu ilmu hukum agar berkualitas sebagai sebenar ilmu.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan di atas maka rumusan masalah yang patut dijawab dalam makalah ini adalah : Bagaimana hakikat sui generis¹ ilmu hukum jika ditelaah dari sudut pandang filsafat ilmu ?

3. Pembahasan

3.1 Pengartian Ilmu Hukum

Dalam bahasa Inggris ilmu hukum dikenal dengan sebutan "legal science". Hal ini sangat keliru, jika diartikan secara etimologis bahwa legal dalam bahasa Inggris berakar dari kata lex (latin) yang berarti undang-undang. Law dalam bahasa inggris meiliki dua pengertian berbeda. Pertama, merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan dan kedua, merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan

_

¹ Sui generis merupakan bahasa latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri. Mauwissen menetapkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat sui generis, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Dengan kata lain, menurut Mauwissen, ilmu hukum bukan bagian dari ilmu sosial maupun humaniora, melainkan ilmu tersendiri. Periksa, Pengantar Pengantar Ilmu Hukum, 2008, Kencana Prenada, Jakarta, Hal. 34-35

ketertiban masyarakat². Pengertian pertama dalam bahasa Latin disebut ius, dalam bahasa Perancis droit, dalam bahasa Belanda recht, dalam bahasa Jerman juga disebut Recht, sedangan dalam bahasa Indonesia disebut Hukum. Sedangkan arti yang kedua dalam bahasa Latin di sebut Lex, bahasa Perancis loi, bahasa Belanda wet, bahasa Jerman Gesetz, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut Undang-Undang³.

Kata law di dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari kata lagu, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh para raja-raja Anglo-Saxon yang telah dikodifikasi⁴. Lagu ternyata berada dalam garis lex dan bukan ius. Apabila hal ini diikuti, istilah legal science akan bermakna ilmu tentang aturan perundangundangan. Hal ini akan terjadi ketidaksesuaian makna yang dikandung dalam ilmu itu sendiri. Demi menghindari hal semacam itu dalam bahasa Inggris ilmu hukum disebut secara tepat sebagai Jurisprudence. Sedangkan kata Jurisprudence berasal dari dua kata Latin, yaitu iusris yang berarti hukum dan prudentia yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Dengan demikian, Jurisprudence berarti pengetahuan hukum.

Secara etimologis tidak berlebihan jika Robert L Hayman memberi pengertian ilmu hukum dalam hal ini Jurisprudence secara luas sebagai segala sesuatu yang bersifat teoritis tentang hukum⁵. Disini dapat dilihat bahwa ilmu hukum itu suatu bidang ilmu yang berdiri sendiri yang kemudian dapat berintegrasi dengan ilmu-ilmu lain sebagai suatu terapan. Sebagai ilmu yang berdiri sendiri maka obyek penelitian dari ilmu hukum adalah hukum itu sendiri. Mengingat kajian hukum bukan sebagai suatu kajian yang empiris, maka Gijssels dan Van Hoecke mengatakan ilmu hukum (jurisprudence) adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan teroganisasikan mempelajari tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan kewajiban.⁶

² Cf. Rescoe pound, 1960, law finding through experience and reason, lectures, university of georgia press, athens. 1960. P.1.

³ Peter Machmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, Hal. 18.

⁴ Ibid., Hal 19

⁵ Jan Gijssels and Mark Van Hoecke, 1982, What is Rechtsteorie ?., Kluwer, Rechtwetenschappen, Antwerrpen, p. 8.

⁶ Ibid., p. 9

Jurisprudence merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat sui generis. Dengan demikian maka kajian tersebut tidak termasuk dalam bidang kajian yang bersifat empirik maupun evaluatif. Jurisprudence bukanlah semata-mata studi tentang hukum, melainkan lebih dari itu yaitu studi tentang sesuatu mengenai hukum secara luas. Hari Chand secara tepat membandingkan mahasiswa hukum dan mahasiswa kedokteran yang mempelajari bidang ilmunya masing-masing. Dia menyatakan bahwa mahasiswa kedokteran yang akan mempelajari anatomi manusia harus mempelajari kepala, telingga, mata dan semua bagian tubuh dan struktur, hubungan dan fungsinya masing-masing. Sama halnya dengan seorang mahasiswa hukum yang akan mempelajari substansi hukum, harus belajar konsep hukum, kaidah-kaidah hukum, struktur dan fungsi dari hukum itu sendiri. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa disamping ia mempelajari tubuh manusia secara keseluruhan, seorang mahasiswa kedokteran juga perlu mempelajari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tubuh, misalnya panas, dingin, air, kuman-kuman, virus, serangga dan lain-lain. Sama halnya juga dengan mahasiswa hukum, yaitu mempelajari faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi hukum itu diantaranya, faktor sosial, politik, budaya, ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam bidang ilmu lain.

Mempelajari ilmu hukum adalah upaya memahami kondisi intrinsik aturan hukum. Dengan melihat kondisi intrinsik aturan hukum, ilmu hukum mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya. Landasan pemikiran itu berkaitan dengan berbagai macam konsep tentang kebenaran, pemahaman dan makna, serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral.

Hal inilah yang membedakan ilmu hukum dengan disiplin lain yang memandang hukum dari luar. Studi-studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Sedangkan studi-studi yang bersifat evaluatif menghubungkan hukum dengan etika dan moralitas.

Ilmu hukum modern mengawali langkahnya ditengah-tengah dominasi para pakar di bidang hukum yang mengkajinya sebagai suatu bentuk dari perkembangan masyarakat sehingga dasar-dasar dari ilmu pengetahuan hukum

⁷ Hari Chand, 1996, Modern Jurisprudence, International Law Book Services Kuala Lumpur, p. 6

terabaikan. Ilmu hukum mempunyai karateristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsepkonsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar perosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum. Suatu langkah awal dari substansi ilmu hukum ini adalah perbincangan mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang hanya dipandang dari luar; melainkan masuk ke dalam hal yang lebih inti yaitu sisi intrinsik dari hukum. Dalam setiap perbincangan yang demikian tentu saja akan menjawab pertanyaan mengapa dibutuhkan hukum sedangkan sudah ada norma-norma sosial yang lain. Apakah yang diinginkan dengan kehadiran hukum. Dalam konteks semacam ini, ilmu hukum akan menyoal apa yang menjadi tujuan hukum. Untuk mencapai tujuan hukum dimaksud tentu saja dibutuhkan substansi hukum sebagai gambaran ukuran prilaku yang dikehendaki oleh hukum menyangkut konsep-konsep hukum.

Untuk mempelajari konsep-konsep hukum berarti mempelajari hal-hal yang semula ada dalam alam pikiran yang dihadirkan menjadi sesuatu yang nyata. Konsep hukum, bentukkan hukum ataupun konstruksi hukum merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya konsep hak milik misalnya, merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hidup bermasyarakat. Konsep demikian tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan mengalami proses berpikir yang panjang. Dengan diketemukannya konsep-konsep semacam itu, mau tidak mau akan diikuti oleh aturan-aturan yang menyertainya.

Mempelajari norma-norma hukum merupakan hal mendasar di dalam ilmu hukum. Belajar ilmu hukum tanpa mempelajari norma-norma hukum sama halnya dengan belajar ilmu kedokteran tanpa mempelajari tubuh manusia. Oleh karena itu ilmu hukum merupakan ilmu normatif, hal ini tidak dapat disangkal dan memang demikian kenyataannya. Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan

merupakan konsekuensi dari sifat preskriptifnya. Suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat substansial. Suatu tujuan yang benar tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang hendak dicapai akan berakibat tidak ada artinya. Karena itu dalam menetapkan standar prosedur atau cara harus berpengang kepada sesuatu yang substansial. Dalam hal inilah ilmu hukum akan menelaah kemungkinan-kemungkinan dalam menetapkan standar tersebut.

3.2 Telaah Filsafat Ilmu terhadap Ilmu Hukum

Untuk melakukan telaah terhadap karakter sui generis ilmu hukum dari sudut pandang filsafat ilmu maka kajian dan analisanya harus menggunakan tiga pendekatan pokok yakni : ontologis, epistemologis dan axiologis.

Dari Aspek Ontologi Ilmu

Pada dasarnya menurut Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu merupakan kajian secara filsafat untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti :

"obyek apa yang ditelaah ilmu? bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut? bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan?

Konkritnya, bidang telaah sebagaimana konteks diatas merupakan bidang Ontologi Ilmu. Apabila konteks tersebut dapat dikorelasikan dengan Ilmu Hukum maka bidang Ontologi Ilmu Hukum pada hakikatnya akan menjawab pertanyaan apakah titik tolak kajian substansial dari Ilmu Hukum.

Sebagaimana diketahui, menurut pandangan doktrina seperti E. Ultercht, Van Apeldoorn, Prof. Van Kant, Kusunadi Pudjosewoyo dan lain-lain, pada dasarnya Hukum merupakan aturan yang harus ditaati oleh anggota masyarakat dan pelanggaran terhadapnya akan mendapat sanksi. Oleh karena itu, dengan titik tolak teoritik sebagaimana pandangan doktrina dan aspek praktek pada dunia peradilan maka secara universal ada 3 (tiga) aspek yang dipelajari dari Ilmu Hukum, yaitu :

5

⁹ Jujun S. Suriamantri, 1996, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 33

- a). Nilai-nilai hukum seperti ketertiban, keadilan, kepastian hukum dan lain-lain. Apabila aspek ini dijabarkan secara singkat dapatlah diasumsikan bahwa "nilai-nilai hukum " ini merupakan bidang kajian Filsafat Hukum yang abstrak/teoritis.
- b). Kaidah-kaidah hukum berupa kaidah tertulis ataupun tidak tertulis, kaidah bersifat abstrak maupun konkret.Pada dasarnya " kaidah-kaidah hukum " ini dikaji oleh bidang yang disebut ilmu tentang kaidah (Normwissenschaft).
- c). Perilaku hukum atau kenyataan/peristiwa hukum. Singkatnya, konteks ini dikaji oleh Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Logika Hukum, Psikologi Hukum dan Sejarah Hukum yang menjembatani aspek abstrak/teoritis seperti : Rechts Filosofie, Rechts theorie dan Rechts Dogmatiek dengan aspek empiris/nyata yang merupakan kajian Recht en Rechtspratijkheid.

Dengan 3 (tiga) bidang kajian dari Ilmu Hukum tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah titik tolak kajian substansial dari Ilmu Hukum melalui Optik Ontologi Ilmu. Ternyata dari Optik Ontologi maka kajian substansial Ilmu Hukum terletak pada "Kaidah-kaidah Hukum". Tegasnya, Ilmu Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dari kaidah Hukum. Ciri kaidah hukum nampak dengan adanya legitimasi dan sanksi. Pada dasarnya legitimasi menjadikan bahwa suatu hal yang akan menjadi kaidah itu disahkan oleh kewibawaan tertentu sedangkan sanksi menjadikan suatu hal yang akan menjadi kaidah hukum itu bila dilanggar menimbulkan adanya sanksi. Tanpa terbagi ke dalam berbagai bidang kajian, Ilmu Hukum dengan sendirinya sudah mengkaji nilai, kaidah dan perilaku.

Pada dasarnya, menurut J.J.H. Bruggink¹⁰ perintah perilaku, yang mewujudkan isi kaidah itu dapat menampilkan diri dalam berbagai wajah/sosok. Penggolongan yang paling umum adalah :

- a. Perintah (Gebod) adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu ;
- b. Larangan (Verbod) adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu ;

6

J.J.H. Bruggink, (alih bahasa: Arief Sidharta), 1996, Refleksi Tentang Hukum, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 100

- c. Pembebasan (Vrijstelling, dispensasi) adalah pembolehan (Verlof) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan; dan
- d. Izin (toestemming, permisi) adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Selain dari spek diatas maka kaidah hukum dapat juga ditentukan dalam hukum yang tercatat/terdokumentasikan seperti : hasil-hasil penelitian hukum adat, penilaian ahli hukum, pandangan doktrina tentang hukum, pandangan filsafati filsuf dan sebagainya. Begitu pula kaidah hukum dapat ditemukan dalam hukum tertulis seperti : UU, Yurisprudensi, Keputusan Gubernur dan sebagainya. Kaidah hukum dapat pula ditemukan dalam kitab-kitab suci, ada kemungkinan hukum yang tercatat/tertulis berasal dari kenyataan hukum, tetapi pembentukannya bersifat rasional.

Hukum yang terbentuk tidak berasal semata-mata dari kebiasaan tetapi timbul berdasarkan suatu pertimbangan dari pihak berwibawa sehingga anggota masyarakat patuh. Hukum yang hidup (living Law) tidak bisa lepas dari pertimbangan pihak yang berwibawa. Pihak yang berwibawa sudah tentu mempertimbangkan suatu perkara sesuai dengan kebiasaan yang sudah membiasa, serta sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Dengan demikian ditinjau dari pemaparan di atas dapatlah ditarik 2 (dua) asumsi dasar, yaitu : Pertama, bahwa kaidah hukum dapat ditemukan dalam hukum tertulis, kedua, bahwa pembentukan hukum yang hidup tidak lepas dari legitimasi kewibawaan yang mengakibatkan adanya pertimbangan nilai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum tidak semata-mata terlihat berupa fakta empiris tetapi juga berupa hal rasional. Hukum tidak bisa didetikkan begitu saja dengan fakta empiris yang alamiah dan fisik serta dapat diserap dengan panca indera.

2. Dari Aspek Epistemologi Ilmu

Epistologi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan kata gabungan dari kata episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematik. Sehingga secara mudah epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan.

Ada perbedaan cara mendapatkan pengetahuan dalam ilmu hukum. Hal ini terjadi karena sifat ilmu hukum yang tidak ditemukan dalam ilmu lain. Ilmu hukum (jurisprudence), bukan merupakan suatu pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat empiris. Sosiologi hukum, psikologi hukum bukan ilmu hukum tetapi studi-studi sosial (ilmu sosial) tentang hukum. Sejarah hukum bukan ilmu hukum tetapi masuk ke dalam kajian budaya.

Ilmu Hukum bukan merupakan bagian dari Ilmu Sosial dan bukan pula bagian Humaniora. Ilmu Hukum merupakan ilmu yang bersifat Sui Generis, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Sui Generis (Latin) artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri. Tiga tingkatan ilmu hukum yaitu Dogmatik Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum¹¹, ketiganya memiliki sifat Sui Generis. Sifat sui generis, karena hukum dimaksudkan untuk mempertahankan ketertiban sosial dan menciptakan keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Ilmu hukum itu merupakan suatu ilmu a priori¹², artinya rangkaian pengetahuan yang diperoleh tidak dari pengamatan indrawi dan eksperiman tetapi bersumber dari akal sendiri.

Ilmu empiris (Ilmu Sosial dan Humaniora) tidak bertalian dengan soal ketertiban dan keadilan karena kedua hal itu tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dalam tataran praktek, konsep ketertiban dan keadilan untuk dapat diukur harus diubah ke dalam pengertian-pengertian yang bersifat oprasional sebagaimana halnya juga dengan pengertian hukum. Unsur mendasar yang terpaksa dihilangkan adalah unsur-unsur batin dari makna ketertiban dan keadilan setiap anggota masyarakat. Ilmu empiris tidak dapat menjelaskan makna dibelakang fakta yang dapat diamati, padahal makna tersebut adalah mendasar bagi studi ilmu hukum. Studi empiris dalam mencari makna memisahkan secara tegas antara peneliti dan objek yang diteliti, sedangkan dalam ilmu hukum bahwa peneliti dan yang diteliti sulit untuk dipisahkan. Ilmu hukum berbeda dengan ilmu deskriptif, karena ilmu hukum bukan mencari fakta historis dan hubungan-hubungan sosial seperti penelitian sosial. Ilmu hukum berurusan dengan preskripsi-preskripsi hukum.

_

¹¹ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, op.cit. Hal 11

Muhammad Zainudin, 2006, Metode Saint, Bahan Kuliah Logika dan Metode Saint, Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Hal. 56

Dalam kaitan demikian akan nampak posisinya sebagai ilmu normatif, yang berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi. Asas Imputasi adalah (menautkan tanggungjawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subyek tertentu dalam situasi konkrit tertentu, sehubungan telah terjadi perbuatan atau pristiwa atau keadaan tertentu, namum dalam kenyataan apa yang seharusnya terjadi tidak niscaya dengan sedirinya terjadi. Ilmu hukum mengarah pada refleksi pemecahan masalah-masalah konkrit dalam masyarakat. Berbeda dari hakikat ilmu hukum empiris sebagai bagian dari ilmu sosial yang dipelajari untuk meramalkan proses sosial.¹³

3. Dari Aspek Axiologis Ilmu

Menurut Jujun S Suriasumantri aspek axiologi akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

"Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/referisonal?" ¹⁴

Konkritnya, dari aspek Axiologi, Ilmu Hukum akan berhubungan dengan kegunaan dari Ilmu Hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa Ilmu Hukum bersifat dinamis dalam artian mempunyai pengaruh dan fungsi yang khas dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lain. Apabila dijabarkan secara detail dan terperinci maka peran/pengaruh Ilmu Hukum dari aspek Axiologi Ilmu adalah sebagai berikut :

Pertama, dalam proses pembentukan hukum, Ilmu Hukum melalui hasilhasil penelitian, kajian teroritik dari para doktrina merupakan bahan masukan untuk menyusun RUU (Rancangan Undang-Undang) sehingga berfungsi maksimal karena telah memenuhi analisis, filosofis, yuridis dan sosiologis; Kedua, dalam praktek hukum proses peradilan, ilmu hukum digunakan oleh hakim, jaksa / penuntut umum, advokat untuk menyusun putusan, tuntutan dan pembelaan. Ketiga, Ilmu hukum juga dapat berpengaruh kepada mutu pendidikan hukum dan lulusannya; Keempat, dengan pesat dan majunya Ilmu

¹⁴ Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah, Loc. Cit.

¹³ Johnny Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, _____ hlm. 50

Hukum akan menarik, memacu dan berpengaruh kepada perkembangan bidangbidang lainnya diluar hukum. Peranan Ilmu Hukum disini nampak kepada bidangbidang yang memerlukan suatu kejelasan dan pengaturan dimana suatu sistem hukum berusaha mengatur bidang yang bersifat dinamis dan terus berkembang.

Sedangkan secara fungsional, Ilmu Hukum dari aspek Axiologi Ilmu nampak dalam : Pertama, mensistemasi bahan-bahan hukum yang terpisah-pisah secara komprehensif dalam suatu buku hukum seperti (Kondifikasi, Unifikasi dan lain-lain); Kedua, mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan dan diperlukan oleh bidang lain sebagai pencerahan guna mengatasi kesulitan dan kebuntuan yang meluas dalam legalitas hukum.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Dikaji dari sudut pandang Ontologi Ilmu Hukum maka Ilmu Hukum menetapkan kajian substansial terhadap kaidah-kaidah hukum tertulis ataupun tidak tertulis, kaidah bersifat abstrak ataupun kontrit. Secara epistemologi Ilmu maka Imu hukum itu merupakan suatu ilmu a priori, artinya rangkaian pengetahuan yang diperoleh tidak dari pengamatan indrawi dan eksperiman tetapi bersumber dari akal sendiri. Sedangkan secara axiologis, ilmu hukum bermanfaat tidak saja bagi proses penerapan hukum tetapi juga bagi pengembangan ilmu hukum itu sendiri.

4.2 Saran

Ilmu Hukum sebagai ilmu normatif adalah substansi dari inti pengajaran ilmu hukum. Keberadaannya merupakan hal penting dan mendasar untuk diajarkan sebagai ilmu hukum dalam hakikat yang sui generis. Upaya untuk memposisikan ilmu hukum dalam hakikatnya sebagai sui generis bukan atas dasar konsensus namun lebih merupakan kajian melalui pandangan filsafat ilmu. Para mahasiswa dan akademisi terutama, wajib untuk memahami dan mengimplementasikan hakikat ilmu hukum sui generis ini tidak saja sebagai bagian dari kaidah yang wajib diajarkan, lebih dari itu patut untuk dikembangkan di dalam ranah penelitian. Upaya demikian pada gilirannya akan dapat menjawab berbagai problema hukum yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat yang tidak pernah dan tidak akan pernah berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Cf. Rescoe pound, 1960, law finding through experience and reason, lectures, university of georgia press, athens.
- Hari Chand, 1996, modern Jurisprudence, International Law Book Services Kuala Lumpur
- Jan Gijssels and Mark van Hoecke, 1982, What is Rechtsteorie?., Kluwer, Rechtwetenschappen, Antwerrpen
- J.J.H. Bruggink, (alih bahasa: Arief Sidharta), 1996, Refleksi Tentang Hukum, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Johnny Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif
- Jujun S. Suriamantri, 1996, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Muhammad Zainudin, 2006, Metode Saint, Bahan Kuliah Logika dan Metode Saint, Pasca Sarjana, Universitas Airlangga,
- Peter Machmud Marzuki, 2005, enelitian Hukum, Kencana, Jakarta
- Peter Machmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta
- P Van Dijk et.al., Van Apeldoorn's inleiding tot de studie van nederlandse recht, Tjeenk-Willijnk., 1985









